


 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	B.1611/BBRSEKP/OT.310/VIII/2024
	Tgl Pembuatan	13 Agustus 2024
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	13 Agustus 2024
	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan  A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani NIP. 197204102002122003
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Judul SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KKP 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/20149 Tentang PPID Di Lingkungan KKP 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 11. Surat Tugas Nomor B.450/BBRSEKP/KP.440/III/2024 tentang PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian Informasi 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu 	

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/sekretariat PPID BRSDM	Sekretariat PPID BBRSEKP	Koordinator Penyusunan DIP PPID BBRSEKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Permohonan Informasi				Komputer jaringan internet	5 Menit	Permohonan Informasi	Pemohon datang langsung/melalui medsos atau dari PPID BRSDM
2	Menerima permohonan informasi				Meja	5 Menit	permohonan informasi	
3	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi				Komputer jaringan internet	5 Menit	daftar permohonan dalam aplikasi	asistensi pencarian informasi
4	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log in permohonan informasi				formulir penerimaan informasi	5 Menit	Formulir penerimaan informasi	
5	Memeriksa jenis informasi, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				<ul style="list-style-type: none"> - Identitas diri pemohon, - surat tugas dari lembaga, - alamat email, - nomor kontak pemohon data/informasi - Komputer - jaringan internet 	10 Menit	Data dan Informasi Publik	Apabila di tolak akan dibuat surat penolakan kepada pemohon
6	Menyiapkan data dan informasi sebagaimana yang diajukan pemohon				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - jaringan internet 	7 hari kerja	Data dan Informasi Publik	Apabila data dan informasi belum terpenuhi maka PPID BBRSEKP dapat memohon perpanjangan waktu 7 hari kerja

7	Menerima data dan informasi			- Komputer - jaringan internet	10 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi			- Komputer - jaringan internet	1 hari	Data dan Informasi Publik	
9	Menerima data dan informasi			- Komputer - jaringan internet	5 menit	Data dan Informasi Publik	
10	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi			- Komputer - jaringan internet	5 menit	Daftar rekapitulasi penerima Informasi	